



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 Padang

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 26 - K / PM I-03 / AD / II / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Edison
Pangkat / Nrp : Kopda / 3930056510971
Jabatan : Tayanrad Koramil 01 / Bukittinggi
Kesatuan : Kodim 0304 / Agam Rem 032 / Wbr
Tempat tanggal lahir : Padang 4 September 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam Kel. Sapiran
Kec. ABTB Bukittinggi Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0304 / Agam selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0304/Agam Nomor : Skep/02/VII/2014 tanggal 26 Juli 2014.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 032/ Wbr selaku Papera :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/65/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/76/IX/2014 tanggal 15 September 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor : Kep/87/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/98/XI/2014 tanggal 11 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan penahanan ke-5 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/106/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.

- f. Perpanjangan penahanan ke-6 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015 berdasarkan Surat Keputusan perpanjangan penahanan Nomor Kep/08/I/2015 tanggal 31 Januari 2015.

3. Kemudian Terdakwa diserahkan ke Lapas Klas II A Padang tanggal 03 Februari 2015 untuk menjalani sisa pidana dalam perkara yang lain berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 103-K/PMT-I-03/BDG/AD/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan Akte Putusan telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/20-K/PM-I-03/AD/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 .

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/4 Padang Nomor : BP-50/A-50/X/2014 tanggal 27 Oktober 2013 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wirabaja selaku Papera Nomor : Kep/04/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 .

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/I-03/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 .

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30/K/AD/I-03/II/2015 tanggal 05 Februari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (.delapan belas.) bulan, potong selama masa penahanan sementara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor 3593/LHU/BLK-SB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 An. Kopda Edison yang ditandatangani oleh Dr. Tuty Priandani, SpPK.
- 1 (satu) lembar surat dari Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi tanggal 25 Juli 2014 an. Edison dengan hasil Methamphetamine + Positif.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit alat Test Urine Merk Biocare warna putih yang digunakan untuk pemeriksaan Urine Kopda Edison.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) .`

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim, yang intinya adalah Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena status Terdakwa saat ini sudah merupakan mantan TNI dan agar secepatnya bisa menyesuaikan diri serta bersosialisasi di luar lingkungan TNI demikian juga dengan keadaan anak Terdakwa yang saat ini menderita sakit keras sehingga butuh penanganan yang sangat serius. .

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di jalan Sudirman Kel. Tarok Dipo Kec. Birugo Bukittinggi atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 133/YS selanjutnya dimutasikan ke Kodim 0304/Agam pada tahun 2007 sampai sekarang terjadinya perkara ini dengan pangkat Kopda Nrp. 3930056510971.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 mendapat telepon dari anak kos Jembes Jl. Sudirman Kelurahan Tarok Dipo Kec. Birugo Bukit Tinggi, lalu Terdakwa menemui Sdr. Artis ditempat kos tersebut, ternyata disana sudah ada Serma Marianto kemudian Sdr. Artis mengatakan kepada Terdakwa "Bang tolong belikan saya paket shabu seharga Rp. 200.000 lalu Terdakwa jawab "makan aja kamu tidak, masak kamu beli shabu" lalu Sdr. Artis marah kepada Terdakwa dan pergi bersama cowoknya meninggalkan kami, dan setelah itu datang Sdri Widya ke kos-kosan sambil memberikan shabu kepada Terdakwa paket shabu seharga Rp. 200.000.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memakainya/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama Serma Marianto dan Sdr. Jeges sampai habis, setelah itu Terdakwa keluar menuju pasar untuk membeli makanan persiapan buka puasa istri dirumah, kemudian sekira pukul 18.20 Wib Serma Marianto menelpon Terdakwa mengatakan bahwa tempat kos-kosan dijembes di razia oleh polisi bersama satu orang anggota Intel Kodim 0304/Agam, lalu Serma Marianto bilang tidak usah kesini dulu (tempat kos-kosan).

4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu adalah yang pertama Terdakwa menyuruh Sdr Jeges untuk mempersiapkan alat hisap shabu-shabu (Bong) dan setelah alat hisap selesai dibuat atau dirakit lalu Terdakwa memanggil Serma Marianto untuk masuk kerumah kos-kosan dan masuk dalam kamar, setelah kami bertiga didalam kamar lalu Terdakwa keluarkan shabu-shabu dari dalam kantong baju dan setelah itu shabu-shabu yang berada didalam plastik bening Terdakwa serahkan kepada Serma Marianto lalu Serma Marianto membuat sendok dari pipet untuk memasukkan shabu-shabu kedalam kaca pirek lalu dibakarnya kaca pirek dengan menggunakan korek api mancis untuk melarutkan shabu-shabu tersebut lalu mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap selayaknya orang merokok bergiliran bertiga.

5. Bahwa Terdakwa menghisap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan setiap 2 (dua) kali hisap lalu bergantian kami masing-masing mendapatkan 3 (tiga) kali giliran, setelah mengisap perasaan Terdakwa merasa tenang dan senang berbeda pada saat Terdakwa tidak mengkonsumsi shabu-shabu.

6. Bahwa kemudian Terdakwa sekira pukul 21.00 Wib pergi ke Padang menemui orang tua dan hari minggu tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Bukit Tinggi karena hari seninnya dinas seperti biasa, lalu hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dan Serma Marianto dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0304/Agam lalu diberikan tindakan berupa laporan dan tanda tangan ke Piket Kodim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah Agung setiap jam ganjil sampai jam 23.00 Wib selama 3 (tiga) hari.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu habis terpakai dan Bong alat pengisapnya setelah digunakan langsung dibuang keparit belakang rumah kos dan saat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

10. Bahwa hasil pemeriksaan Urine An Edison (Terdakwa) oleh Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi pada tanggal 25 Juli 2014 dinyatakan positif mengandung Methamphetamine yang ditandatangani oleh dr. Eugenyalia Sp, Pk Nip 1402170011.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 1 angka 15 UURU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak/melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 19.00 Wib di dalam kamar kos-kosan Jl. Sudirman Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Birugo Sumbar tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan bertentangan dengan UU yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum yaitu : Mayor Chk Luter Tarigan, SH Nrp. 2910057751270, perwira Hukum Korem 032/Wbr dan Sersan Kepala Syufriadi, SH Nrp. 21010027110382 , Bamin Kumrem 032/Wbr berdaarkan Surat Perintah dari Danrem Nomor : Sprin / 571/VIII/2014 tanggal 21 Agustus 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah



putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang
didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan
dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1: Nama lengkap : Marianto
Pangkat / NRP : Serma / 605726
Jabatan : Babinsa Ramil 10/Matur
Kesatuan : Kodim 0304/Agam
Tempat tanggal lahir : Medan, 24 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam Ladang Laweh,
Kec. Banuhampu, Kab. Agam, Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Ma Kodim 0304/Agam dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib Saksi pergi ke rumah kos-kosan di Jln Sudirman Kelurahan Tarok Dipo Kec. Birugo untuk mengambil celana pada Sdr. Edi lalu Terdakwa datang dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Jeges setelah itu Terdakwa pergi dan saksi bersama Sdr. Jeges masih tinggal dan sekira pukul 19.20 Wib datang anggota Polsek beserta 1 (satu) orang anggota Intel Kodim 0304/Agam yaitu Sertu Deni Ricardo (Saksi-2) menanyakan keberadaan Terdakwa, lalu saksi jawab "Tidak ada, setelah itu mereka memeriksa kos-kosan dan saksi digeledah oleh anggota Polsek namun tidak ditemukan barang bukti.
3. Bahwa jenis Narkotika yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Sdr. Jeges dan saksi sendiri adalah Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa dengan harga paket Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan shabu-shabu dan hanya mengetahui shabu-shabu yang kami konsumsi saat itu dikeluarkan dari kantong baju Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama Terdakwa, Sdr. Jeges dengan cara alat pengisap atau bong dirakit oleh Sdr. Jeges kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu yang dibungkus plastik bening lalu dibuka dan shabu-shabu diambil menggunakan pipet plastik dan dimasukkan ke dalam pirek lalu dibakar dengan menggunakan mancis kemudian dihisap Terdakwa, saksi dan terakhir Sdr. Jeges dengan cara seperti mengisap rokok dilakukan bergiliran
5. Bahwa saksi bersama Terdakwa dan Sdr Jeges telah mengkonsumsi shabu-shabu pada tanggal 18 Juli 2014 di rumahnya Sdr. Jeges Jl Sudirman Kel Tarok Dipo Kec Birugo dan shabu-shabu tersebut habis digunakan sedangkan Bong alat pengisapnya setelah digunakan langsung dibuang ke parit dibelakang rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saksi mahkamahagung.go.id tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika dan saksi merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Deni Ricardo
 Pangkat / NRP : Sertu / 31950041181272
 Jabatan : Ba Sub 2.1 Unit Intel
 Kesatuan : Kodim 0304/Agam
 Tempat tanggal lahir : Padang Panjang, 08 Desember 1972
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat tempat tinggal : Perum Residen I Kel. Pulai Anak Air
 Kec. MKS, Bukittinggi Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2010 saat tugas di Kodim 0304/Agam namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 18.50 Wib tiba-tiba ditelpon oleh Aipda A.M Muhtarizal (Kanit Buser Polsek Bukittinggi) memberitahukan bahwa di rumah Sdr Jeges di Jembes Tarok Dippo ada pesta Narkoba salah satunya anggota Kodim an Kopda Edison panggilan Cauk, lalu saksi berangkat ke Polsek Bukittinggi untuk koordinasi.
3. Bahwa sesampainya di Polsek Bukittinggi lalu berangkat bersama-sama dengan Aipda AM Muhtarizal, Bripka Novri dan Bripka Suryadi dengan menggunakan Avanza Nopol B 1004 TKF menuju rumah Sdr. Jeges setelah sampai langsung saksi dan tim Buser Polsek melakukan pemeriksaan ke kamar Sdr. Jeges dan kamar-kamar kos bertemu dengan Serma Marianto (Saksi-1) bersama seorang perempuan bernama Sdri Novi lalu saksi bertanya "Mas ada si Cauk (Kopda Edison) kemari" dijawab oleh Serma Marianto "Gak ada Den saya baru kemari, kemudian saksi keluar dan masuk ke kamar kos lainnya bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Widya wati (Mantan istri Bripka Emi Walidi).
4. Bahwa dari hasil pemeriksaan disekitar kamar kos Aipda AM Muhtarizal menemukan bungkus plastik transparan kecil yang ada tutup plastik di dalam bungkus rokok sampurna Mild berada di bawah kasur lalu saksi bertanya kepada Sdri. Widyawati "Tadi ada Cauk (Kopda Edison) kemari" dijawab "Ada Pak" setelah itu saksi menelpon Pasi Intel Kodim 0304/Agam untuk melaporkan kejadian tersebut.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 Saksi-1 dan Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Kodim 0304/Agam, kemudian sekira pukul 23.45 Wib kedua anggota tersebut urinenya diperiksa oleh Laboratorium klinik Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan hasil positif mengandung Methamphetamine sehingga menurut saksi Serma Marianto dan Kopda Edison diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu
6. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa sudah beberapa kali berurusan dengan hukum terkait dengan Narkotika, disamping itu keduanya pada tanggal 5 Agustus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri di Kodim 0304/Agam dengan hasil positif menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang perkaranya sedang disidangkan di Dilmil Padang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama lengkap : Maizul
Pangkat / NRP : Serka / 31930615651172
Jabatan : Ba Sub 2.1 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0304/Agam
Tempat tanggal lahir : Pariaman, 05 Nopember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0304/Agam, Ladang Laweh
Kec. Banuhampu, Kab. Agam Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2004 saat dinas di Kodim 0304/Agam dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 19.30 Wib saksi menerima SMS dari Sertu Deni Ricardo(Saksi-2) yang mengatakan "Di kos-kosan Sdr Jeges di Jembes Kelurahan Tarok Dipo ada anggota Kodim yang menggunakan shabu-shabu yaitu Serma Marianto (Saksi-1) dan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya saksi diperintahkan oleh Peltu Abd Muluk untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan jika ditemukan lalu tangkap dan bawa ke Makodim 0304/Agam untuk diperiksa (di BAP).
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 sekira pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Opname di rumah sakit DR Achmad Muchtar Bukit tinggi lalu diadakan pengecekan oleh Plh Dan Unit Intel Kodim 0304/Agam dan ternyata benar.
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib Saksi mendapatkan perintah untuk memeriksa Terdakwa, lalu sekira pukul 21.00 Wib Saksi lakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruangan Intel Kodim 0304/Agam dan di ruangan tersebut ada Saksi-1, Pasi Intel, Serka Arfiyasrul yang sedang melaksanakan piket Intel dan hasil pemeriksaan dilaporkan oleh Pasi Intel kepada Dandim 0304/Agam.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Saksi-1 melaksanakan pemeriksaan urine di instalasi Laboratorium Klinik RS Stroke Nasional Bukittinggi dengan diantar oleh Pasi Intel, Pa Piket Kodim dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id, sesampainya di Laboratorium klinik saksi masuk untuk mengawasi pengambilan sampel urine saksi-1 dan sampel tersebut diperiksa secara Laboratoris dan lima belas menit kemudian petugas labor menyerahkan hasil pemeriksaan urine, lalu saksi tanya "Bagaimana Hasilnya Bu" dan dijawab "Positif Methamphetamine" sambil menyerahkan hasil pemeriksaan urine tersebut dalam amplop tertutup warna putih.

7. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 atas perintah Pasi Intel Kodim 0304/Agam Saksi melakukan pengawalan terhadap Terdakwa ke rumah sakit yang sama untuk dilaksanakan pemeriksaan urine dan hasilnya positif mengandung Methamphetamine.

8. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa mengakui telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Sdr. Jeges di daerah Jembes Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi.

bersama Sdr. Jeges dengan cara dibakar kemudian asapnya diisap seperti layaknya orang merokok

9. Bahwa Saksi-1 sudah 2 (dua) kali dilakukan pemeriksaan urine yaitu pada tanggal 5 Agustus 2013 urinenya positif mengandung Narkotika dan perkaranya sedang diproses persidangan, yang kedua sekarang ini yang sedang proses penyidikan, sedangkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika yaitu pada tahun 2012 hanya dimasukkan Sel di Makorem 032/Wbr, kedua pada tanggal 5 Agustus 2013 perkaranya dalam proses sidang dan ketiga perkaranya saat ini yang masih ditingkat penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Yanuli Yendra (Saksi-4) dan Sdr. Artis (Saksi-5) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang namun Saksi tersebut tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkannya dan memohon agar Berita Acara Pemeriksaan pada berkas perkara dibacakan karena telah dilakukan dibawa sumpah pada saat penyidikan.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi-4: Nama lengkap : Yanuli Yendra
Pekerjaan : PNS (Staf Laboratorium) RSSN Bukittinggi

Pangkat / Gol / NIP : III/a / 197807152006042049
Tempat tanggal lahir : Pesisir Selatan, 15 Juli 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0304 / Agam Kel. Sapiran
Kec. ABTB, Bukittinggi Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Laboratorium Klinik Rumah Sakit Stroke Bukittinggi dengan tugas bagian pemeriksaan Laboratorium.
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2014 Saksi melakukan pemeriksaan urine Terdakwa sedangkan pada tanggal 25 Juli 2014 melakukan pemeriksaan urine Serma Marianto (Saksi-1) dengan hasil urinenya sama-sama positif mengandung Methamphetamine sedangkan alat yang digunakan yaitu Rapid Test merk Biocare warna putih merupakan pengadaan dari PT Biocare Sejahtera Jakarta dan yang menganalisanya adalah Dokter Ahli Patologi Klinik.
4. Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan urine dengan terlebih dahulu mengambil sampel urine menggunakan drop pipet lalu ditetaskan dalam lubang yang terdapat di Rapid Tes dan dalam waktu 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) menit diketahui hasilnya, jika keluar sinyal sampai ke garis C menandakan hasil tesnya Positif setelah itu hasil pemeriksaan urine tersebut Saksi masukan ke dalam amplop tertutup warna putih lalu saksi serahkan kepada anggota Kodim 0304/ Agam yang berpakaian preman namanya tidak tahu dengan ciri-ciri kulit hitam, tinggi kurang lebih 168 cm badan kekar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 5 : Nama lengkap : Artis
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Palembang, 14 Pebruari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal:: Jln.Sijolang Kel. Aur Tajungkang, Tengah
Sawah, Kec. Guguk Panjang, Bukittinggi
Sumbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan april 2014 saat Saksi kos di rumah Sdr. Jeges namun tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa dan Serma Marianto (Sakis-1) sering berkunjung di kos-kosan milik Sdr. Jeges.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib pada saat Saksi berada di kamar kos milik Sdr. Jeges tersebut lalu datang Saksi-1 dan menyuruh saksi untuk menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Artis hubungi si Edison alias Cauk, suruh dia kemari, ada mas Marianto disini" lalu saksi menelpon Terdakwa yang mengatakan "Saya lagi di rumah" kemudian saksi bilang "Oh ya, dari Padang ya, saya pesan paket shabu-shabu yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bang " lalu dijawab oleh Terdakwa "Untuk siapa" ? saksi jawab "Untuk kawan saya " dan dijawab lagi oleh Terdakwa " Kalau untuk kawan, tidak ada cerita, kecuali kalau kamu ingin memakai ikut sama saya" lalu Hp dimatikan.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang bersama anaknya yang bernama Rara dan begitu Terdakwa melihat saksi duduk bersama laki-laki nampak raut wajah Terdakwa marah kepada saksi, lalu saksi masuk kamar kos dan mengambil pakaian kemudian saksi keluar meninggalkan mereka pergi bersama Sdr. Putra menuju salon di simpang Landbaw Bukit Tinggi.
4. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdri. Ani yang merupakan istri Sdr. Jeges dan termasuk Sdr. Jeges sendiri masuk dalam rumahnya lalu mengunci dari dalam dan saksi menduga mereka menggunakan Narkotika dan sekitar bulan April 2014 sekira pukul 20.00 Wib Sdri Ani pernah mengajak saksi untuk memakai sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibacakan, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti dalam perkara Terdakwa.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930056510971. kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS dan sejak tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0304/Agam sampai sekarang dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, ditelepon oleh Sdr. Artis (Saksi-5) yang menyampaikan agar Terdakwa datang ke tempat kos Sdr. Jeges di Kelurahan Tarok Dipo Kec.Birugo Bukittinggi dan saat Terdakwa datang disana sudah ada Serma Marianto (Saksi-1) kemudian Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa "Bang tolong belikan saya paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab "Makan aja kamu susah kok malah mau beli shabu," sehingga Saksi-5 marah dan pergi bersama cowoknya , setelah itu datang Sdr.Widya ke kos-kosan lalu menyerahkan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa selanjutnya paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa konsumsi bersama Saksi-1 dan Sdr. Jeges sampai habis, setelah itu Terdakwa keluar menuju pasar untuk membeli makanan persiapan berbuka puasa untuk istri di rumah.Selanjutnya sekira pukul 18.20 Wib, Saksi-1 menelpon Terdakwa mengatakan tempat kos-kosan di razia oleh polisi bersama satu orang anggota intel Kodim 0304/Agam dan Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak usah kesini dulu.
4. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yaitu dengan menyuruh Sdr. Jeges untuk mempersiapkan alat hisapnya berupa bong dan setelah selesai dirakit lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk dalam kamar, setelah bertiga di dalam kamar lalu Terdakwa keluarkan shabu-shabu dari dalam kantong baju yang masih di dalam plastik bening kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 membuat sendok dari pipet untuk memasukkan shabu-shabu kedalam kaca perek lalu dibakarnya kaca pirek dengan menggunakan korek api mancis untuk melarutkan shabu-shabu tersebut dan asap yang keluar lalu dihisap seperti menghisap rokok dan hal itu dilakukan secara bergiliran masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan perasaan Terdakwa merasa tenang serta senang dan sangat berbeda pada saat tidak mengkonsumsi shabu-shabu lalu bong tersebut setelah digunakan langsung dibuang ke parit di belakang rumah kos dan saat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi ke Padang menemui orang tua dan hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Bukittinggi karena hari Senin nya dinas seperti biasa, lalu hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0304/Agam dan ditindak serta wajib laporan dan tanda tangan ke Piket Kodim 0304/Agam setiap jam ganjil sampai jam 23.00 Wib selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
6. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk melakukan test urine di RSSN Bukittinggi yang dilakukan oleh Sdr. Yanuli Yendra (Saksi-4) dan urine Terdakwa maupun Saksi-1 dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer Padang dalam perkara Narkotika dan saat ini status Terdakwa adalah mantan anggota TNI serta masih menjalani pidana di LP Padang selama 4 (empat) bulan lagi berkaitan dengan putusan tersebut.

8. Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang Terdakwa lakukan serta mohon pidana yang ringan-ringannya karena akan sangat bermanfaat untuk bisa secepatnya keluar dari LP sehingga bisa menjalani kehidupan yang baru di luar lingkungan Prajurit TNI serta bisa secepatnya mencari solusi dan biaya untuk kesembuhan anak Terdakwa yang saat ini menderita lumpuh sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbang Nomor 3593/LHU/BLK-SB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 An. Kopda Edison yang ditandatangani oleh Dr. Tuty Priandani, SpPK.

- 1(satu) lembar surat dari Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Struke Nasional Bikittinggi tanggal 25 Juli 2014 an. Edison dengan hasil Methamphetamine + Positif.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) unit alat Test Urine Merk Biocare warna putih yang digunakan untuk pemeriksaan Urine Kopda Edison.

Telah dibacakan dan diterangkan kepada Terdakwa serta para Saksi sebagai barang bukti dan ternyata berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat - surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP. 3930056510971. kemudian ditugaskan di Yonif 133/YS dan sejak tahun 2007 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0304/Agam sampai sekarang dengan pangkat Kopda.

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, setelah ditelepon oleh Sdri. Artis (Saksi-5) lalu Terdakwa datang ke tempat kos milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Jeges di Kelurahan Tarok Dipo Kec. Birugo Bukittinggi dan bertemu dengan Serma Marianto (Saksi-1) serta beberapa waktu kemudian datang Sdr. Widya ke kos-kosan menyerahkan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa yang kemudian dikonsumsi bersama Saksi-1 dan Sdr. Jeges sampai habis, setelah itu Terdakwa pergi membeli makanan berbuka puasa untuk istrinya.

3. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yaitu dengan menyuruh Sdr. Jeges untuk mempersiapkan alat hisapnya berupa bong dan setelah selesai dirakit lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk dalam kamar, setelah bertiga di dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari dalam kantong bajunya dengan keadaan masih di dalam plastik bening kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 yang membuat sendok dari pipet untuk memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca perek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis untuk melarutkan shabu-shabu tersebut dan asap yang keluar selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok dan hal itu dilakukan secara bergiliran masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan sehingga habis dan bong yang digunakan kemudian dibuang sedangkan untuk jumlah maupun takaran sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut dibuat semauanya karena dilakukan tanpa pengawasan.

4. Bahwa benar perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut merasa tenang serta senang dan sangat berbeda pada saat tidak mengkonsumsinya dan saat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan sekira pukul 18. 30 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa lalu mengatakan tempat kos-kosan Sdr, Jeges dirazia oleh anggota Polres Bukittinggi bersama dengan Sertu Deni Ricardo (Saksi-2) oleh karena itu Terdakwa jangan datang dulu ke tempat kos tersebut.

5. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa pergi ke Padang menemui orang tuanya dan kembali hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 Terdakwa kembali ke Bukittinggi dan hari Senin tanggal 21 Juli 2014 Terdakwa dinas seperti biasa lalu pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil oleh Pasi Intel Kodim 0304/Agam dan ditindak serta wajib lapor serta tanda tangan ke Piket Kodim 0304/Agam setiap jam ganjil sampai jam 23.00 Wib selama 3 (tiga) hari berturut-turut.

6. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil untuk melakukan test urine di RSSN Bukittinggi yang dilakukan oleh Sdr. Yanuli Yendra (Saksi-4)



putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa maupun Saksi-1 dinyatakan positif mengandung Methamphetamine.

7. Bahwa benar Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara tanpa ijin merupakan suatu bentuk penyalahgunaan dan zat Metamphetamin yang dikonsumsi Terdakwa terdaftar dalam lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut : 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

8. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika tanpa ijin yaitu pada tahun 2012 lalu yang kedua pada tanggal 5 Agustus 2013 perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Padang dan dijatuhi pidana tambahan dipecat dan telah inkraht sehingga saat ini status Terdakwa adalah mantan anggota TNI dan sedang menjalani sisa pidananya di LP Padang selama 4 (empat) bulan lagi berkaitan dengan putusan tersebut.

9.. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatan yang dilakukannya serta mohon pidana yang ringan-ringannya karena akan sangat bermanfaat agar Terdakwa bisa secepatnya keluar dari LP sehingga bisa menjalani kehidupan yang baru di luar lingkungan Prajurit TNI serta bisa secepatnya mencari solusi dan biaya untuk kesembuhan anak Terdakwa yang saat ini menderita lumpuh sedangkan istri Terdakwa tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna ”.
2. Unsur Kedua : ” Narkotika Golongan I ”.
3. Unsur Ketiga : ” Bagi diri sendiri ”

Unsur kesatu : “ Setiap penyalahguna “

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Kata “ Setiap orang “ adalah setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia.



putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, setelah ditelepon oleh Sdri. Artis (Saksi-5) lalu Terdakwa datang ke tempat kos milik Sdr. Jeges di Kelurahan Tarok Dipo Kec.Birugo Bukittinggi dan bertemu dengan Serma Marianto (Saksi-1) serta beberapa waktu kemudian datang Sdri.Widya ke kos-kosan menyerahkan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). kepada Terdakwa.yang kemudian dikonsumsi bersama Saksi-1 dan Sdr. Jeges sampai habis, setelah itu Terdakwa pergi membeli makanan berbuka puasa untuk istrinya.

2. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yaitu dengan menyuruh Sdr. Jeges untuk mempersiapkan alat hisapnya berupa bong dan setelah selesai dirakit lalu Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk dalam kamar, setelah bertiga di dalam kamar kemudian Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari dalam kantong bajunya dengan keadaan masih di dalam plastik bening kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 yang membuat sendok dari pipet untuk memasukkan shabu-shabu ke dalam kaca perek lalu dibakar dengan menggunakan korek api mancis untuk melarutkan shabu-shabu tersebut dan asap yang keluar selanjutnya dihisap seperti menghisap rokok dan hal itu dilakukan secara bergiliran masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan sehingga habis.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Serma Marianto (Saksi-1) dan Sdr Jeges tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang sehingga merupakan suatu penyalahgunaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “ Setiap penyalahguna “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Narkotika Golongan I “.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan



putusan.mahkamahagung.go.id digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Juli 2014 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Serma Marianto (Saksi-1) dipanggil oleh Pasi IntelKodim 0304/Agam guna melakukan test urine di RSSN Bukittinggi dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Sdr. Yanuli Yendra (Saksi-4) diketahui urine Terdakwa maupun Saksi-1 positif mengandung Methamphetamine.

2. Bahwa benar zat Metamphetamine merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Bahwa benar Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakan Narkotika tanpa ijin yaitu pada tahun 2012 lalu yang kedua pada tanggal 5 Agustus 2013 dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer Padang serta dijatuhi pidana tambahan dipecat dan telah inkraht sehingga saat ini Terdakwa merupakan mantan anggota TNI dan sedang menjalani sisa pidananya di LP Padang selama 4 (empat) bulan lagi berkaitan dengan putusan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Narkotika Golongan I ", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal penggunaan/penyalahgunaan sabu-sabu tersebut dilakukan untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap cara-cara dan alat-alat maupun takaran (jumlah) yang digunakannya juga atas keinginan sendiri

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 17.30 Wib, setelah ditelepon oleh Sdri. Artis (Saksi-5) lalu Terdakwa datang ke tempat kos milik Sdr. Jeges di Kelurahan Tarok Dipo Kec.Birugo Bukittinggi dan bertemu dengan Serma Marianto (Saksi-1) serta beberapa waktu kemudian datang Sdri.Widya ke kos-kosan menyerahkan paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar selanjutnya paket sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan terlebih dahulu menyuruh Sdr. Jeges untuk mempersiapkan alat hisapnya berupa bong dan setelah selesai



Terdakwa memanggil Saksi-1 masuk dalam kamar, setelah bertiga di dalam kamar lalu Terdakwa mengeluarkan shabu-shabu dari dalam kantong baju yang masih di dalam plastik bening kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi-1 membuat sendok dari pipet untuk memasukkan shabu-shabu kedalam kaca perek lalu dibakarnya kaca perek dengan menggunakan korek api mancis untuk melarutkan shabu-shabu tersebut dan asap yang keluar lalu dihisap seperti menghisap rokok dan hal itu dilakukan secara bergiliran masing-masing sebanyak 6 (enam) kali hisapan dan perasaan Terdakwa merasa tenang serta senang dan sangat berbeda pada saat tidak mengkonsumsinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri "

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan mengkonsumsi sabu-sabu dengan tujuan untuk menenangkan pikiran.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu yang dilakukan secara tanpa ijin bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas Terdakwa karena dapat menimbulkan ketergantungan dan meskipun tidak ditemukan fakta Terdakwa merupakan pecandu Narkotika namun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa lebih dari satu kali.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat merusak kesehatan dan bahkan kejiwaan Terdakwa serta menimbulkan kesan yang negatif terhadap Prajurit TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa yang seolah-olah tidak peka dan peduli terhadap program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan dan lembaga terkait lainnya telah melakukan berbagai upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan hukum dari berbagai nara sumber, baik yang berasal dari lingkungan TNI maupun instansi lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan isteri
Terdakwa hanya sebagai ibu rumah tangga

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.
3. Terdakwa tidak jera untuk melakukan perbuatan dan status Terdakwa yang saat ini merupakan mantan anggota TNI merupakan akibat dari tindak pidana yang sama pada waktu-waktu sebelumnya.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah Terdakwa selesai menjalani hukumannya bisa kembali menjadi warga negara yang baik dan bisa kembali memulai kehidupannya yang baru bersama istri dan anak-anaknya yang salah satunya sedang dalam keadaan lumpuh sehingga perlu pengobatan dan perhatian khusus demikian juga berkaitan dengan keadaan ekonomi Terdakwa oleh karena itu setelah mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim perlu untuk mengurangi lamanya pidana tersebut dan menerima permohonan Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti terhadap penahanan yang dialami Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor 3593/LHU/BLK-SB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 An. Kopda Edison yang ditandatangani oleh Dr. Tuty Priandani, SpPK.

- 1(satu) lembar surat dari Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Stroke Nasional Bikittinggi tanggal 25 Juli 2014 an. Edison dengan hasil Methamphetamine + Positif.

merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) unit alat Test Urine Merk Biocare warna putih yang digunakan untuk pemeriksaan Urine Kopda Edison.

merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edison, pangkat Kopda, NRP. 39300565109971 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 9 (.sembilan) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Uji dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumbar Nomor 3593/LHU/BLK-SB/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 An. Kopda Edison yang ditandatangani oleh Dr. Tuty Priandani, SpPK.
- 1(satu) lembar surat dari Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Stroke Nasional Bikittinggi tanggal 25 Juli 2014 an. Edison dengan hasil Methamphetamine + Positif.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) unit alat Test Urine Merk Biocare warna putih yang digunakan untuk pemeriksaan Urine Kopda Edison.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 April 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969 serta dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, LETKOL LAUT (KH) NRP 12288/P dan Panitera ZIKY SURYADI, SH,MH, KAPTEN SUS NRP 533176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD

KIRTO, SH. MH
LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I
TTD

HAKIM ANGGOTA II
TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA
TTD

ZIKY SURYADI, SH,MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)